

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA
HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 1

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Badan Pelaksana.

Pasal 2

- (1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Proses pengambilan keputusan dalam Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi bebas dari pengaruh-pengaruh atau tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang dapat menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Kedua Dewan pengarah

Pasal 3

- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, beranggotakan 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemuka agama/ulama dan pemuka adat, tokoh masyarakat dan akademisi.
- (2) Anggota Dewan pengarah dari Pemerintah Pusat berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Anggota Dewan pengarah dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Anggota Dewan pengarah dari unsur pemuka agama/ulama dan pemuka adat berjumlah 3 (tiga) orang, yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Anggota Dewan Pengarah dari unsur tokoh masyarakat berjumlah 2 (dua) orang, yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
- (6) Anggota Dewan Pengarah dari unsur akademisi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur perguruan tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengarah diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau
 - c. mengundurkan diri.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengarah.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas tinggi;
 - b. memiliki kemampuan di bidang pengawasan;
 - c. memiliki latar belakang di bidang sosial kemasyarakatan, keuangan, atau hukum.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau
 - c. mengundurkan diri.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Badan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas :
 - a. Kepala Badan Pelaksana;
 - b. Wakil Kepala Badan Pelaksana;
 - c. Sekretaris Badan Pelaksana;
 - d. Deputy Bidang Perencanaan dan Pemrograman;
 - e. Deputy Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kel embagaan;
 - f. Deputy Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordi nasi Penatagunaan Lahan;
 - g. Deputy Bidang pemberdayaan Ekonomi dan Usaha;
 - h. Deputy Bidang Agama, Sosial, dan Kebudayaan;
 - i. Deputy Bidang Pendi di kan dan Kesehatan;
 - j. Deputy Bidang Keuangan dan Pendanaan;
 - k. Deputy Bidang Komuni kasi, Informasi dan Hubungan Kel embagaan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana di angkat dan di berhentikan oleh Presiden dan di berikan kedudukan setingkat menteri .
- (3) Kepala Badan Pelaksana di berhentikan dari jabatannya oleh Presiden apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - c. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindak pidana lainnya; atau Bappebti .

Bagian Kedua
Penasihat Berjangka

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat di lakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti .
- (2) Izin usaha sebagai Penasihat Berjangka wajib di miliki oleh Pihak yang melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung atau melalui penerbitan publikasi khusus atau laporan melalui media elektronik yang memuat analisis tentang harga atau kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Opsi dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan, kecuali Pihak tertentu yang di kecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi .
- (3) Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka.

Pasal 46

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka di ajukan kepada Bappebti diserta dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan atau Perseroan Terbatas yang telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memenuhi persyaratan keuangan yang di tetapkan; dan

- d. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan dan Rekonstruksi.
 - (5) Deputi Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas mengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan.
 - (6) Deputi Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Penatagunaan Lahan mempunyai tugas mengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang perumahan, infrastruktur dan koordinasi penatagunaan lahan.
 - (7) Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha mempunyai tugas mengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha.
 - (8) Deputi Bidang Agama, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai tugas mengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang agama, sosial, dan kebudayaan.
 - (9) Deputi Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas mengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang pendidikan dan kesehatan.
 - (10) Deputi Bidang Keuangan dan Pendanaan mempunyai tugas menyiapkan pendanaan dan mengelola keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - (11) Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas mengelola komunikasi, informasi, dan hubungan dengan pihak-pihak terkait guna melancarkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pengkajian dan pelaporan.

Pasal 12

Selain tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Badan Pelaksana dapat memberikan penugasan lain kepada Deputi sepanjang berkaitan dengan fungsinya.

BAB II TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana, sebagai pelaksana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Dewan Pengarah berwenang meminta penjelasan kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (3) Dewan pengawas bel" Wenang meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana mengenai segala hat yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
- (4) Badan Pelaksana dapat berkonsultasi kepada Dewan pengarah dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu jika di perlukan.
- (5) Laporan-laporan yang di sampaikan oleh Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, atau Badan Pelaksana kepada Presiden, di tembuskan kepada organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi lainnya.
- (6) Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana melaksanakan Rapat Koordinasi secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika di perlukan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Badan Pelaksana berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Badan Pelaksana dapat menerbitkan Surat Keputusan Bersama dengan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Pemerintahan Daerah dan Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.
- (3) Kegiatan dekonsentrasi yang terkait dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di koordina sikan oleh Badan Pelaksana.

BAB III HAK KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kepada Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas di berikan honorarium.
- (3) Honorarium Anggota Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengawas dan remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi-Deputi di tetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Remunerasi Pegawai Badan Pelaksana di tetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Remunerasi Pegawai Sekretariat Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengawas menyesuaikan dengan remunerasi pada Badan Pelaksana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO